

K U T I P A N - dari pada buku daftar surat-surat
putusan Koordinator Pemerintahan
Untuk Atjeh.-

No. 1/Tj.S./Um.-

KUTARADJA, 31 Oktober 1951.-

KOORDINATOR PEMERINTAHAN UNTUK ATJEH.

Mengingat peraturan Pemerintah Pengganti Undang2 tahun 1950 No.5, bahwa Daerah Atjeh dimasukkan kedalam Propinsi Sumatera Utara;

Membatja tindisan kawat Bupati Atjeh Besar kepada Gubernur Sumatera Utara tanggal 31 Mei 1951 No.1948/19 dan suratnja tgl. 31 Agustus 1951 No.3327/1 yang mengusulkan untuk pengangkatan sdr. Teungku Sjech Marhaban, Wedana yang diperbentukan pada Bupati Atjeh Besar, sebagai Pegawai Tjatatatan Sipil luar biasa buat bangsa2 Eropah dan Tionghoa untuk Kewedanaan Kutaradja, terhitung mulai tanggal 1 Djuni 1951;

Memperhatikan fasal 1 ayat 3 dan fasal 2 dari peraturan Tjatatatan Sipil untuk bangsa Eropah (Staatsblad 1849 No.25 d.s.b.), begitu djuga fasal 2 dari peraturan Tjatatatan Sipil untuk bangsa Tionghoa (Staatsblad 1924 No.558 dsb.);

Memperhatikan lagi ketetapan Gubernur Sumatera Utara tanggal 6 Oktober 1951 No.51/II/PSU, dalam mana dinjatakan, bahwa yang berkuasa mengangkat dan memperhentikan Pegawai Tjatatatan Sipil luar biasa, Residen (Koordinator) dari sebuah Daerah Pemerintahan;

Menimbang, bahwa perlu mengambil ketetapan sebagai berikut;

M E M U T U S K A N .

I. Memperhentikan dari djabatannja masing2 sebagai Pegawai Tjatatatan Sipil untuk bangsa2 Eropah dan Tionghoa untuk Kewedanaan Kutaradja dan Pegawai Tjatatatan Sipil luar biasa untuk bangsa2 Eropah dan Tionghoa untuk Kewedanaan Kutaradja:

1. Secretaris ex Gubernur Propinsi Atjeh
2. Djemain, Komis Kepala pada ex Kantor Gubernur Propinsi Atjeh.

II. Ditundjukkan sebagai Pegawai Tjatatatan Sipil bangsa2 Eropah dan Tionghoa untuk Kewedanaan Kutaradja dan mengangkat sebagai pegawai Tjatatatan Sipil luar biasa untuk bangsa2 Eropah dan Tionghoa untuk Kewedanaan Kutaradja, masing2:

1. Bupati Atjeh Besar
2. Teungku Sjech Marhaban, Wedana yang diperbentukan pada Bupati Atjeh Besar.

III. Ketetapan ini dianggap mulai berlaku pada tanggal 1 Djuni 1951.-

3 salinan surat putusan ini dikirinkan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri di Djakarta.
 2. Menteri Kehakiman di Djakarta.
 3. Gubernur Sumatera Utara di Medan.
 4. Bupati Atjeh Besar di Kutaradja.
 5. Ketua Pengadilan Negeri Daerah Atjeh di Kutaradja.
- untuk dimaklumi dan kutipannja disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

SESUAI DENGAN DAFTAR TERSEBUT
diatas.

BUPATI t/b.



(M. NOESIN)